



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan perwujudan dari semangat pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sosial warga dalam membangun kehidupan yang mandiri, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama, sesuai dengan semangat pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat;
- b. bahwa Karang Taruna dan Pos Pelayanan Terpadu sebagai wadah partisipasi masyarakat telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan penguatan kelembagaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan Karang Taruna dan Posyandu di wilayah kota, maka pengaturan karang taruna dan pos pelayanan terpadu yang telah diatur didalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 589);
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah perangkat kecamatan sebagai pimpinan kelurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai wadah partisipasi masyarakat serta mitra Kelurahan dalam

- pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maupun pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat untuk membantu lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan sekaligus meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.
 8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
 9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya Program PKK.
 10. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
 11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan di kelurahan.
 12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka membantu Lurah di bidang pelayanan pemerintahan serta kemasyarakatan dan ditetapkan oleh Lurah.
 13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka membantu Lurah di bidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, ditetapkan oleh Lurah serta berfungsi sebagai pengkoordinasi beberapa RT.
 14. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Jenis LKK terdiri dari:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMK.

- (2) Di tiap kelurahan hanya dibentuk 1 (satu) PKK, Karang Taruna, dan LPMK.
- (3) RT, RW, dan Posyandu dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.
- (4) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Susunan Pengurus
Pasal 25

Susunan Pengurus Karang Taruna paling sedikit terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang Agama;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
- g. Bidang Kelompok Usaha Bersama;
- h. Bidang Advokasi Sosial, Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS;
- i. Bidang Olahraga dan Seni Budaya;
- j. Bidang Lingkungan Hidup; dan
- k. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama kemitraan.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Keanggotaan dan Persyaratan Pengurus
Pasal 26

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi Warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan Karang Taruna;
 - e. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 27

- (1) Ketua Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua terpilih menyusun kepengurusan Karang Taruna dengan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lurah.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 29

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Karang Taruna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan strategi pengembangan Karang Taruna;
 - b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap Bidang-Bidang; dan
 - d. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan Bidang-Bidang.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi serta pengelolaan rumah tangga organisasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan ketua.
- (5) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. melakukan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (7) Bidang Agama bertugas membantu melaksanakan kegiatan/program dibidang keagamaan.
- (8) Bidang Pendidikan dan Pelatihan bertugas membantu melaksanakan kegiatan/program kerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda.
- (9) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial bertugas melaksanakan program/kegiatan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pelayanan sosial, dan rehabilitasi sosial.
- (10) Bidang Kelompok Usaha Bersama, bertugas membantu mengembangkan Kelompok Usaha Bersama khususnya yang berbasis pada wirausaha mandiri bagi Warga Karang Taruna dengan mendayagunakan segenap potensi dan sumber daya sendiri maupun kemitraan dengan berbagai

pihak.

- (11) Bidang Advokasi Sosial, Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bertugas:
 - a. mengembangkan program/kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum generasi muda; dan
 - b. membantu mengembangkan berbagai program/kegiatan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS.
- (12) Bidang Olah Raga dan Seni Budaya, bertugas membantu mengembangkan aktifitas olah raga dan seni budaya melalui kegiatan rutin, pembinaan melalui klub dan sanggar maupun kegiatan rutin.
- (13) Bidang Lingkungan Hidup bertugas membantu mengembangkan kegiatan/program kerja yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup.
- (14) Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan bertugas membantu menyelenggarakan segala aktifitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas dan kemitraan melalui publikasi dan promosi pada media massa maupun saluran komunikasi lainnya.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Posyandu
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 30

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 30A dan Pasal 30B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air di kelurahan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan kelurahan;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30B

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kelurahan kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia

9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Struktur

Pengurus Pasal 31

- (1) Posyandu sebagaimana dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.
- (2) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Persyaratan

Pengurus Pasal 32

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berasal dari masyarakat kelurahan setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Tim Pembina Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. berdomisili di kelurahan setempat;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. tidak sedang menjadi Pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan penurus/anggota salah satu partai politik.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan Posyandu berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Ketua Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam rapat terbuka yang difasilitasi Pengurus Posyandu dan dihadiri Lurah serta diikuti oleh Pengurus RT, RW dan paling sedikit 5 (lima) orang perwakilan Warga dari masing-masing RT yang berada di wilayah kerja Posyandu tersebut.
- (5) Pemilihan pengganti Pengurus Posyandu selain Ketua dilaksanakan dalam musyawarah Pengurus Posyandu.
- (6) Nama pengganti Pengurus Posyandu diajukan kepada Lurah disertai Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat untuk dilakukan penetapan.
12. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan terhadap LKK dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan; dan
 - b. Camat.
- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pembinaan fungsional dan/atau pembinaan teknis khusus bagi PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.
- (3) Pembinaan fungsional dan pembinaan teknis bagi PKK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (4) Pembinaan teknis bagi Karang Taruna dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan kepemudaan.
- (5) Pembinaan fungsional dan pembinaan teknis bagi Posyandu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial; dan
 - g. pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Juni 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP.19840804 201001 2 042